



BUPATI MINAHASA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA NOMOR 217 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU SMP DI KABUPATEN MINAHASA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dipandang perlu untuk menambah SMP Negeri;
- b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 918/C3/KEP/2006 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Penerima Block Grant Unit Sekolah Baru Tahun 2006, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1945 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Minahasaa Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Minahasa Nomor 13 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan bupati Minahasa Nomor 362 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1076/C3/KEP/2006 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Menetapkan Unit Sekolah Baru SMP Negeri di Kabupaten Minahasa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

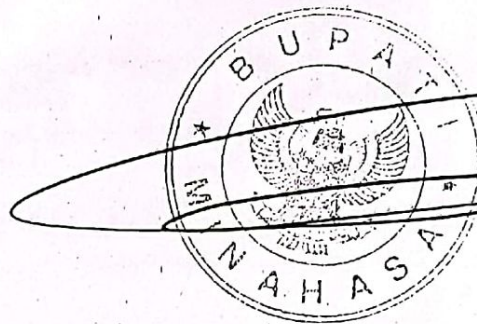
: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di Kabupaten Minahasa telah berjumlah 51 (lima puluh satu) Sekolah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 27 NOVEMBER 2006

BUPATI MINAHASA,



S. VREEKE RUNTU

Tembusan :

1. Yth Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Yth Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdikbud RI di Jakarta.
3. Yth Kepala Biro Perencanaan Depdiknas RI di Jakarta
4. Yth Gubernur Propinsi Sulawesi Utara.
5. Yth Kepala Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
6. Yth Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa di Tondano.
7. Yth Wakil Bupati Minahasa.
8. Yth Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa di Tondano.
9. Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa di Tondano.
10. Sekolah yang bersangkutan.
11. Arsip

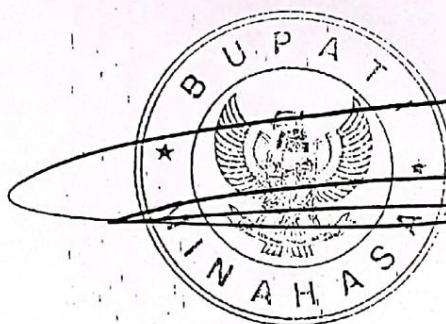
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA

NOMOR : 217 TAHUN 2006

TANGGAL : 27 NOVEMBER 2006

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH UNIT BARU SMP NEGERI DI
KABUPATEN MINAHASA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	SMP NEGERI 2 SONDER	DESA TINCEP	SONDER
2	SMP NEGERI 5 KAWANGKOAN	DESA KAYUUWI	KAWANGKOAN



BUPATI MINAHASA,

S. VREEKE RUNTU